

Call Number	:	345.023 SAM A
Judul	:	Analisis Pengetatan Pembebasan Bersyarat Bagi Nara pidana Tindak Pidana Korupsi / oleh Jennifer Samaranch
Pengarang	:	SAMARANCH, JENNIFER
Nim	:	205080171
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2012
Deskripsi Fisik	:	vii, 79 hal. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.SJAWIE, HASBULLAH F.
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.Tindak pidana Korupsi
Abstrak	:	abstrak (A) Nama : JENNIFER SAMARANCH (N.I.M. 205080171) (B) Judul Skripsi : Analisis Pengetatan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (C) Halaman : vii + 79 + 76 + 2012 (D) Kata Kunci : Pengetatan, Pembebasan Bersyarat, Korupsi (E) Isi : Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkan dapat merusak lembaga, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negara dan masyarakat, maka penanganannya juga harus menggunakan cara-cara luar biasa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu dengan diberlakukan pada tanggal 31 Oktober 2011 sehingga mengakibatkan 102 : Narapidana Tipikor pembebasan bersyaratnya dicabut. Bagaimana kabutuhan bentuk pengetatan yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Oktober 2011 sehingga mengakibatkan 102 : Narapidana Tipikor pembebasan bersyaratnya dicabut. Bagaimana kabutuhan bentuk pengetatan yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Oktober 2011 terkena kebijakan tersebut? Penulis meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana agar dapat memperoleh pembebasan bersyaratnya itu harus berpredikat justice collaborator dan masatahanan dan nyalata kancukup. Bagi narapidana tindak pidana korupsi yang terkena kebijakan tersebut dapat diberikan perlindungan berupa hak menyampaikan keluhan collaborator sebagai tolak ukur bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam memperoleh collaborator sudah hadap penghargaan secara tersendiri, dan sebagai narapidana sudah diatur secara strategis mengenai hak-hak yang melekat pada dirinya, sehingga apabila hak tersebut dilanggar maka narapidana berhak mengajukan gugatan. (F) Acuan : 21 (1983-2012) (G) Pembimbing Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M (H) Penulis Jennifer Samaranch